



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
- c. Bupati adalah Bupati Jepara.
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.
- e. Petinggi adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Jepara.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
- k. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- m. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Pertama

#### Tujuan Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Syarat-Syarat Pembentukan

#### Pasal 3

Syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
  - (1) paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
  - (2) khusus wilayah kecamatan Karimunjawa paling sedikit 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
- b. Luas wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan desa; dan
- g. Sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usulan pembentukan desa kepada BPD dan Petinggi;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Petinggi untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Rapat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya membahas materi antara lain :
  - 1) Pembagian wilayah administrasi dan batas-batasnya;
  - 2) Pembagian wilayah kerja;
  - 3) Pembagian Perangkat Desa;
  - 4) Pengaturan sarana prasarana desa;
  - 5) Pembagian kekayaan desa;
  - 6) Pemberian Nama desa
- e. Petinggi mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai dengan Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- f. Dengan memperhatikan dokumen usulan Petinggi, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. Jika rekomendasi Tim Observasi menyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat desa;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf m, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

## Pasal 6

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Pasal 7

Usulan Pembentukan Desa yang diajukan oleh Petinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar Belakang;
- b. Permasalahan;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Gambaran Umum Desa;
- e. Pemberian Nama desa;
- f. Pembagian wilayah administrasi dan batas-batasnya;
- g. Pembagian wilayah kerja;
- h. Pembagian Perangkat Desa;
- i. Pengaturan sarana prasarana desa;
- j. Pembagian kekayaan desa;
- k. Kesimpulan.

## BAB III

### PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

## Pasal 8

Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

## Pasal 9

Tata cara penggabungan dan penghapusan desa, sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk menggabungkan atau menghapus desa;
- b. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat bersama masyarakat desa masing-masing untuk membahas usulan penggabungan atau penghapusan desa, dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang penggabungan atau penghapusan Desa;
- c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Bersama Petinggi yang bersangkutan;
- d. Keputusan Bersama Petinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD disampaikan oleh salah satu Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Petinggi, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan digabung atau dihapus, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan desa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Desa tersebut dapat digabung atau dihapus, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa dari desa yang akan digabung atau dihapus;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dalam forum rapat Paripurna DPRD;

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah desa, BPD, unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 10

Usulan Penggabungan dan Penghapusan Desa yang diajukan oleh Petinggi, sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar Belakang;
- b. Permasalahan;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Gambaran Umum Desa;
- e. Pemberian Nama desa;
- f. Pengaturan wilayah administrasi dan batas-batasnya;
- g. Pengaturan wilayah kerja;
- h. Pengaturan Perangkat Desa;
- i. Pengaturan sarana prasarana desa;
- j. Pengaturan kekayaan desa;
- k. Kesimpulan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PEMBERIAN NAMA DESA

#### Pasal 11

- (1) Bagi Desa yang dibentuk, pemberian nama diusulkan oleh Masyarakat desa dalam Rapat BPD.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Bagi Desa yang digabung, pemberian nama desa yang baru diusulkan oleh Masyarakat Desa dalam rapat BPD.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB V

### PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA DESA

#### Pasal 13

- (1) Dalam pembentukan Desa, pembagian pemerintahan desa dan lembaga Desa dilaksanakan dalam Rapat BPD dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (2) Hasil Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Bagi Desa yang digabung atau dihapus, seluruh aparat pemerintahan desa serta lembaga desa, dinyatakan berhenti sampai dengan dibentuknya aparat pemerintahan yang baru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sebelum terbentuknya aparat pemerintahan Desa yang baru, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh Penjabat Sementara yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI

### PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Pembagian sarana dan prasarana desa sebagai akibat Pembentukan Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pembagian sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian sarana dan prasarana desa difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
  - a. pemerataan dan keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. transparansi;
  - d. sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana Desa sebagai akibat dari penggabungan atau penghapusan Desa, maka sarana dan prasarana desa dari Desa yang digabung atau dihapus diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Petinggi dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

## BAB VII

### PENGATURAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 17

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan Desa difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
  - a. pemerataan dan keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. transparansi;
  - d. sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 18

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka kekayaan desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Petinggi dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

## BAB VIII

### BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 19

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan legenda dan atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

## Pasal 20

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara nyata mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN STATUS DESA

## Pasal 22

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 24

Desa, nama dan batas-Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Desa, nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan atau Penataan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATII JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 14

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 14 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

##### I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat, dapat dibentuk Desa baru diluar Desa yang telah ada akibat dari pemecahan Desa.

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus, digabung dan atau ditata kembali.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa dengan mekanisme usulan dari Petinggi atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan atau penataan Desa dapat terselenggara dengan baik berdayaguna dan berhasilguna maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

###### Pasal 1

Cukup jelas.

###### Pasal 2

Cukup Jelas

###### Pasal 3

###### huruf a

Cukup jelas

###### huruf b

Cukup jelas

###### huruf c

Cukup jelas

###### huruf d

Cukup jelas

###### huruf e

yang dimaksud potensi desa adalah Sumber daya manusia dan atau Sumber daya alam yang terdapat di Desa yang bersangkutan yang akan memajukan Desa setempat.

###### huruf f

Cukup jelas

huruf g

yang dimaksud sarana dan prasarana infrasturuktur pemerintahan desa antara lain Tanah Kas desa (TKD), Kantor Desa, Balai Desa, Sekolah, Posyandu, pasar Desa, Mebelair, Peralatan Kantor dll. Sedangkan infrastruktur perhubungan antara lain terbukanya akses jalan yang menghubungkan desa dengan pusat kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintahan desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR .14